

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 61009
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah tidak relevan sehingga pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta cukup berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 2019

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 89, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2025
lampiran file : 3 hlm (batang tubuh hlm 1 s.d 2 dan lampiran 0)